

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Instansi Pemerintah sebuah kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Instansi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik daripada lembaga ekonomi. Sebagaimana halnya perusahaan, instansi pemerintah juga berusaha untuk mencegah atau menghindari pemborosan dan hal-hal lain yang dianggap merugikan karena hal-hal demikian akan membawa pengaruh buruk bagi keuangan masing-masing instansi pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah Basis akrual untuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Pemerintah daerah juga harus memiliki pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga timbul transparansi dalam pengelolaan pemerintah daerah.²

Adapun untuk melihat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kita dapat mengetahuinya melalui Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. Berikut ini pemaparan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2021.

² Yuni Hafizah dan Nova Begawati Analisa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, (Pareso Jurnal, Vol. 2, No. 4, Desember 2020), hal. 419-432

Tabel. 1.1**Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018-2021**

Tahun	Jumlah Pendapatan Asli Daerah
2018	438.197.175,439
2019	476.662.933, 476
2020	468.627.918,70
2021	665.871.436,38

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, 2023

DPMPTSP Jombang adalah Dinas Penanaman Mdal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang. DPMPTSP bertanggung jawab dalam mengurus perizinan investasi dan memberikan layanan terpadu bagi para pelaku usaha di Jombang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang memperbaiki kinerja untuk mempermudah dan percepat pelayanan. Saat ini fokus untuk mengerjakan dua program, yakni aplikasi pelaporan online dan arsip digital. Tidak hanya itu, DPMPTSP Jombang juga mengembangkan arsip digital. Tujuannya, mempermudah pegawai untuk membuka data lama yang dibutuhkan. DPMPTSP dalam mencari data tidak susah-susah cari di dokumen kertas, cukup file di komputer.

Kedepannya, pihaknya akan mengembangkan aplikasi informasi ini ke masyarakat luas. Informasi proses perizinan bisa dilihat melalui online dan tidak harus menanyakan ke kantor. Harapannya tahun depan dapat mengembangkan seperti itu. Jadi masyarakat bisa mendapat informasi terkait proses perizinan dengan aplikasi online.³

³ Rojiful Mamduh, DPMPTSP Jombang Susun Aplikasi Pelaporan Online dan Arsip Digital, <https://radarjombang.jawapos.com/nasional/66995344/dpmptsp-jombang-susun-aplikasi-pelaporan-online-dan-arsip-digital>, diakses pada tanggal 11 September 2023

Upaya terciptanya *Good Governance*, pemerintah mengeluarkan “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah akan berdampak pada keberhasilan otonomi daerah dan upaya dalam menciptakan *Good Governance*.

Pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintah daerah bebas berekspresi dan berkreasi dalam membangun daerahnya dan mengelolah sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut selama tidak melanggar ketentuan Perundang-Undangan.

Pemerintah perlu memberikan pelayanan yang berkualitas sebagai tolak ukur untuk melihat pelaksanaan reformasi sudah dilakukan apa belum oleh organisasi pemerintah. Masalah rendahnya kualitas pelayanan publik yang diberikan dapat ditandai dengan beberapa ciri. *Pertama*, tidak transparasinya biaya dalam pengurusan perizinan. *Kedua*, berbelit-belitnya pelayanan yang tidak jarang membuat frustrasi masyarakat. *Ketiga*, waktu pelayanan yang tidak jelas, sehingga masyarakat tidak dapat memprediksi kapan dapat selesai. Pemerintah masih memberikan kualitas pelayanan publik yang kurang mengenakan salah satunya pada pelayanan perizinan.⁴

⁴ Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*. (Yogyakarta : Gava Media, 2011), hal. 3

Masyarakat biasanya sukar dan malas kalau berhubungan dengan pelayanan pemerintah. Hal ini dikarenakan pelayanan yang ada terasa sulit, penyelesaian pelayanan memerlukan waktu lama dan berbelit-belit. Banyaknya alasan pemerintah kepada masyarakat, dari kesibukan pekerjaan yang banyak hingga masalah dalam administrasi. Sehingga masyarakat merasa buang-buang waktu untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan publik oleh pemerintah. Hal ini Dapat dilihat dari pernyataan berikut tentang kendala saat proses pelayanan perizinan.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 telah menggantikan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004, dan menjadi landasan hukum untuk pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam mengambil keputusan yang lebih leluasa dalam mengelola sumber daya sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah.⁵ Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan sepenuhnya dipegang oleh pemerintah daerah. Dibutuhkan sistem akuntansi yang baik untuk mendukung pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan dana secara desentralisasi.⁶

Selain undang-undang dan peraturan pemerintah, semua peraturan tersebut menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan. Untuk menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah secara

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014

⁶ Erwinton Putra Antonius Taringan, Lastia Nurtanzila, *Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Jkap, Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik, Vol. 17, No.1, 2013), Hal. 29-45

efektif, diperlukan pemenuhan beberapa syarat sebagai dasar implementasi. Oleh karena itu, sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari serangkaian prosedur yang saling terkait dan dirancang secara komprehensif untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak internal dan eksternal Pemerintah Daerah dalam mengambil keputusan ekonomi.

Hal serupa juga tercantum dalam Permendagri No.13 tahun 2006 menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari serangkaian langkah atau prosedur yang dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan komputer, dimulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga pelaporan keuangan yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah sebuah sistem akuntansi yang mencakup proses pencatatan, pengelompokan, interpretasi, dan pengurutan transaksi atau kejadian keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diakui secara umum.

Akuntansi keuangan adalah akuntansi yang ditujukan untuk menyediakan informasi bagi pihak eksternal entitas pembuat laporan keuangan. Akuntansi keuangan daerah dapat dikatakan sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemda (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan

sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda (kabupaten, kota atau provinsi).⁷

Pemerintah Indonesia dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan *good governance*, pemerintah daerah perlu mengembangkan dan menerapkan format baru yang menekankan pada akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu bagian penting dari akuntabilitas adalah akuntabilitas keuangan daerah. Implementasi sistem akuntansi keuangan daerah yang baru dan sesuai dengan paradigma *good governance* merupakan kunci untuk mencapai akuntabilitas keuangan daerah. Mekanisme akuntabilitas publik tidak hanya digunakan untuk mengukur kinerja, tetapi juga untuk memonitor perilaku pejabat publik agar sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku. Salah satu isu kritis yang menjadi perhatian masyarakat adalah akuntabilitas laporan keuangan. Akuntabilitas laporan keuangan bagi pemerintah daerah berarti bahwa aparatur pemerintah wajib mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran uang rakyat yang tercantum dalam anggaran belanja, yang diperoleh dari penerimaan pajak dan retribusi.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.⁸ Laporan keuangan pemerintah daerah

⁷ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2007), Hal. 36

⁸ Mardiasmo, *Akuntabilitas Sektor Publik*, (Yogyakarta: Cv.Andi Offset, 2018), Hal. 27

tersebut mencakup informasi tentang penerimaan dan pengeluaran anggaran, saldo kas, aset, kewajiban, dan lain-lain yang dapat memberikan gambaran tentang keuangan daerah secara lengkap dan terperinci. Dengan adanya akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan meminimalkan potensi terjadinya penyelewengan anggaran serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.⁹

Pentingnya akuntabilitas pada laporan keuangan pemerintah daerah sangatlah besar karena beberapa alasan, seperti kepercayaan masyarakat karena laporan keuangan yang akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Hal ini akan memperkuat legitimasi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Akuntabilitas yang baik, pemerintah daerah dapat melakukan pengendalian yang lebih baik terhadap penggunaan dana publik. Dalam arti bahwa penggunaan dana publik dapat terpantau dan diawasi dengan lebih baik, sehingga dapat mencegah terjadinya penyelewengan atau kecurangan dalam pengelolaan dana publik. Laporan keuangan yang akuntabel juga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam hal ini, laporan keuangan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan

⁹ Arfianty And Asnita Virlayani, *Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd) Dan Pengaruhnya Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare*, (Jurnal Ekonomi Pembangunan Stie Muhammaidyah Palopo, Vol. 3, No. 2, 2017), Hal. 80-90

dan sasarannya.¹⁰ Secara keseluruhan, akuntabilitas pada laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, pengendalian, dan evaluasi terhadap pengelolaan dana publik.

Selain akuntabilitas, transparansi pemerintah daerah juga sangat penting karena memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan memahami cara-cara pemerintah daerah mengelola dan menggunakan dana publik. Dengan transparansi, masyarakat dapat mengawasi dan memantau penggunaan dana publik sehingga dapat meminimalkan terjadinya penyelewengan atau korupsi. Transparansi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah serta memperkuat demokrasi dengan memberikan akses informasi yang lebih terbuka dan jelas. Dalam jangka panjang, transparansi dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Transparansi pemerintah adalah kemampuan dan kebijakan pemerintah untuk memberikan akses informasi yang luas dan mudah dipahami kepada publik tentang kebijakan, keputusan, dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, memperkuat akuntabilitas pemerintah, dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi pemerintah juga dapat membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Mewujudkan akuntabilitas dengan pemberian informasi dan pengungkapan

¹⁰ Febriana F Albugis, *Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara*, (Jurnal Emba, Vol. 4, No. 3, 2016), Hal. 78-89

(*disclosure*) aktivitas serta kinerja keuangan pemerintah melalui laporan keuangan kepada seluruh stakeholder diperlukan karena pemerintah adalah subyek informasi untuk memenuhi hak-hak Publik yakni hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi dan didengar aspirasinya.¹¹

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah. Dalam sistem akuntansi keuangan, terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah dalam mencatat, menyajikan, dan melaporkan keuangan publik. Adanya sistem akuntansi keuangan yang baik, maka pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pelaksanaan anggaran daerah dilakukan secara efisien, efektif, dan akuntabel. Hal ini akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, karena masyarakat dapat melihat secara jelas bagaimana penggunaan dana publik dilakukan dan apakah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, sistem akuntansi keuangan yang baik juga dapat memfasilitasi transparansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi keuangan, ada prinsip-prinsip transparansi yang harus dipenuhi, seperti pengungkapan informasi yang cukup, jelas, dan mudah dimengerti oleh pengguna laporan keuangan. Dengan adanya prinsip transparansi ini, masyarakat dapat

¹¹ Erwinton Putra Antonius Tarigan, *Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, Vol.17, No.1, 2013), Hal. 30

memahami dan mengawasi penggunaan dana publik oleh pemerintah daerah dengan lebih baik.¹²

Sistem akuntansi keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah. Sebuah sistem akuntansi keuangan yang baik dapat memudahkan pemerintah daerah dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan, menyajikan informasi yang berkualitas, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Penelitian ini akan dilakukan di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kabupaten Jombang. Sebagai salah satu Lembaga pelayanan publik yang bersinggungan langsung dengan pengguna layanan perizinan di wilayah Kabupaten Jombang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) harus bisa memastikan bahwa setiap layanan yang disampaikan kepada masyarakat berbasis *Good Governance*. Setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat harus berlandaskan kepastian, keakuratan, transparan dan akuntabel. Supaya target dan sasaran pelayanan dapat diukur maka diperlukan adanya perencanaan, implementasi/penerapan, pengukuran dan evaluasi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab

¹² A Asensia, Dkk, *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Ditinjau Dari Sistem Akuntansi*, (Accounting Journal, 2020), Hal. 102-109

dalam menyelenggarakan pelayanan publik terkait dengan penanaman modal dan perizinan usaha.

Dinas ini bertugas untuk memberikan kemudahan dalam proses perizinan dan memfasilitasi investasi di wilayah yang mereka layani. DPMPTSP juga dapat memberikan konsultasi kepada para calon investor mengenai regulasi dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mendirikan usaha di wilayah tersebut.¹³ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam mewujudkan transparansi Keuangan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang dijelaskan pada Peraturan pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010, tentang transparansi dan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.

Penelitian yang serupa telah dilakukan oleh Baso R¹⁴, yang menganalisa mengenai Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Camat Bungin Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian menunjukkan secara umum penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada kantor Camat Bungin telah

¹³ Choirunnisa, *Penerapan Sistem Pelaporan Akuntansi Keuangan Daerah Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Kabupaten Gresik*, (Universitas Hayam Wuruk Perbanas, 2021)

¹⁴ Baso R, *Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Camat Bungin Kabupaten Enrekang*, (Yume, Journal Of Management, Volume 5 Issue 3, 2022)

mewujudkan transparansi keuangan daerah karena Sistem dan Prosedur pencatatan pelaporan penerimaan pengeluaran kas telah sesuai dengan peraturan pemerintah PP Nomor 71 2010.

Penelitian yang serupa telah dilakukan oleh Yuni Hafizah,¹⁵ yang menganalisis mengenai Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sudah sesuai berdasarkan peraturan-peraturan Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Penelitian yang serupa telah dilakukan oleh Rahima Br. Purba,¹⁶ yang bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi, aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada keuangan daerah kabupaten tanah datar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul : **Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Transparansi Dan Akuntabilitas**

¹⁵ Yuni Hafizah Dan Nova Begawati, *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Ditinjau Dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*, (Accounting Journal Stie Ypup Makassar, Vol. 01, No.04, 2020)

¹⁶ Rahima Br. Purba, *Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi, Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar*, (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol.18, No.2 2018)

Kabupaten Jombang (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Fokus penelitian tentang akuntansi sektor publik maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam mewujudkan transparansi kabupaten Jombang?
2. Bagaimana penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam mewujudkan akuntabilitas kabupaten Jombang?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kabupaten Jombang?
4. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah diatas, Fokus penelitian tentang akuntansi sektor publik sehingga tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam mewujudkan transparansi kabupaten Jombang
2. Menjelaskan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam mewujudkan akuntabilitas kabupaten Jombang
3. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kabupaten Jombang
4. Mendeskripsikan cara mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kabupaten Jombang

D. Pembatasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Fokus penelitian hanya pada penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terkait transparansi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Jombang
2. Pembahasan terkait akuntabilitas di dalam penelitian hanya terbatas pada pengelolaan keuangan daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Jombang

3. Penelitian ini hanya memaparkan hambatan yang dihadapi dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Jombang tidak sampai pada aspek hukum yang terkait dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah
4. Fokus penelitian hanya pada cara mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja keuangan daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Jombang

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis dan teoritis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan jugadiharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan pada mata kuliah akuntansi sektor publik.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan pengetahuan terkait Akuntansi sektor publik yang menjadi dasar Lembaga pemerintah dalam menerapkan sistem keuangan daerah dalam

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sehingga bisa meningkatkan kualitas pendidikan pada program studi Akuntansi Syariah

b) Bagi Institusi

- 1) Memberikan pemahaman tentang pentingnya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah bagi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Jombang.
- 2) Membantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Jombang dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan sistem akuntansi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- 3) Memberikan rekomendasi bagi pengambil keputusan di Kabupaten Jombang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang lebih baik.

c) Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai referensi yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya dalam kategori penelitian yang sama.

F. Definisi Istilah

Istilah-istilah ini ditegaskan atau dijelaskan dalam rangka menghindari kesalahpahaman baik dari penguji maupun pembaca pada umumnya. Adapun penegasan istilah pada penelitian ini adalah:

1. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertical maupun secara horizontal.¹⁷
2. Transparansi adalah penyediaan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Transparansi itu berarti keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.¹⁸
3. Akuntansi keuangan daerah dapat dikatakan sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemda (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda (kabupaten, kota atau provinsi).¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Sub bab ini berisi tentang urutan-urutan yang sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam sebuah skripsi. Adapun sistematika pada penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

¹⁷ A. Rusdiana Dan Nasihudin, Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian, (Bandung:Pusat Penelitian Dan Penerbitan Uin Sgd Bandung, 2021), Hal.21

¹⁸ Muhammad Hasan, Dkk, Etika Bisnis, Konsep, Teori Dan Isu-Isu Kontemporer, (Malang: Cv.Literasi Nusantara Abadi, 2022), Hal.98

¹⁹ Abdul Halim, Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2007), Hal. 36

Bab I pendahuluan terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) batasan masalah (bila perlu), (e) manfaat penelitian, (f) penegasan istilah, dan (g) sistematika penulisan.

Bab II kajian pustaka, terdiri dari: (a) kajian fokus pertama, (b) kajian fokus kedua dan seterusnya, (c) hasil penelitian terdahulu, (d) kerangka berpikir teoritis atau paradigmatik (jika perlu).

Bab III metode penelitian, terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, dan (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV hasil penelitian, terdiri dari: (a) paparan data, dan (b) temuan penelitian.

Bab V pembahasan, berisi tentang analisis dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

Bab VI penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan dan (b) saran atau rekomendasi.